

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan *Kapit* (Studi Kasus di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)

Aan Daya

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Jawa Barat, Indonesia
Email: aandaya2002@gmail.com

Akhmad Shodikin

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Jawa Barat, Indonesia
Email: shodikin73@uinssc.ac.id

Nursyamsudin

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Jawa Barat, Indonesia
Email: nursyam1971@gmail.com

ABSTRACT

Based on marriage data from the Office of Religious Affairs (KUA) in Plered District for the period of Dzulqa'dah 2023 to Dzulqa'dah 2024, there were no recorded marriages in Trusmi Wetan Village during the month of Kapit. This qualitative study applies a case study method with data collected through in-depth interviews and field observations. The aim is to explore the factors behind the community's adherence to the prohibition of marriage in the month of Kapit, the perspectives of religious leaders, and the Islamic legal analysis of this tradition. The findings show that the community continues to uphold this belief due to strong adherence to ancestral customs and the influence of generational teachings. Religious leaders in the village express two differing views: some uphold the tradition as part of local wisdom, while others argue there is no Islamic legal basis for such a restriction. From an Islamic legal perspective, the prohibition falls under the category of 'urf fasid (invalid custom), as it contradicts Islamic teachings that do not impose time-based restrictions on marriage. The study highlights the need for educational efforts that align Islamic law with local cultural practices.

Keywords: Wedding, Kapit Month, 'Urf

Pendahuluan

Pernikahan adalah sebuah kontrak suci yang kokoh dan abadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga yang langgeng dimana pasangan saling mencintai dan mendukung satu sama lain serta membina keharmonisan, kebahagiaan, dan keberlanjutan.¹ Tidak seorang pun, bahkan pemerintah, yang boleh membatasi atau mengurangi pernikahan sebagai sebuah hak asasi yang fundamental. Dalam kultur Jawa, pernikahan dijunjung tinggi melalui berbagai aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Masyarakat Jawa memegang teguh adat istiadat dalam pelaksanaan pernikahan dan menghormati nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu, pernikahan juga dipandang sebagai perjanjian formal yang sah secara hukum Islam.² Di Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, yang mayoritas penduduknya bersuku Jawa dan beragama Islam, masih terdapat kepercayaan bahwa menikah pada bulan *Kapit* sebaiknya dihindari. Hal ini disebabkan oleh adanya sentimen negatif yang berkembang di masyarakat terkait bulan tersebut sebagai waktu yang dianggap kurang baik untuk melangsungkan pernikahan.

Bulan *Kapit* merupakan bulan ke-11 dalam kalender Jawa, yang terletak di antara bulan *Syawal* dan bulan Besar (*Dzulhijjah*). Secara lengkap, urutan bulan dalam kalender Jawa adalah *Suro*, *Sapar*, *Mulud*, *Bakda Mulud*, *Jumadil Awal*, *Jumadil Akhir*, *Rejeb*, *Ruwah* (*Sya'ban*), *Puasa* (*Ramadhan*), *Syawal*, *Kapit* (*Dzulqa'dah*), dan *Besar* (*Dzulhijjah*). Nama-nama ini merupakan peninggalan dari tradisi Jawa kuno, dan memiliki kemiripan dengan nama-nama bulan dalam kalender *Hijriyah*. Di kalangan masyarakat Desa Trusmi Wetan, penyebutan bulan *Dzulqa'dah* secara turun-temurun dikenal dengan nama bulan *Kapit*. Istilah *Kapit* sendiri dimaknai sebagai *terjepit*, karena posisinya berada

¹ Maimun Maimun, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata," *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (June 29, 2022): 12–21, <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>.

² Indah Lylis Mustika Ambarwati, Alda Putri Anindika, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia," *Prosiding SENASBASA* 3 (2018): 17-22.

di antara dua hari raya besar, yaitu *Idulfitri* dan *Iduladha*. Masyarakat setempat meyakini bahwa pada bulan ini mereka telah banyak mengeluarkan biaya untuk keperluan hari raya di bulan *Syawal* dan bulan *Dzulhijjah*, sehingga bulan *Kapit* dianggap sebagai masa yang kurang menguntungkan secara ekonomi. Oleh karena itu, tradisi yang berkembang menyatakan bahwa bulan *Kapit* bukanlah waktu yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Keyakinan ini telah menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dipegang teguh oleh masyarakat Trusmi Wetan hingga saat ini. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, diperoleh data perkawinan selama bulan *Dzulqa'dah* (bulan *Kapit*) tahun 1444 H hingga 1445 H, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Perkawinan Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered
Kabupaten Cirebon Tahun 2023/2024

NO	BULAN	AKAD NIKAH
1	<i>Dzulqadah</i> , 1444 M 21 Mei – 19 Juni 2023	0
2	<i>Dzulhijjah</i> , 1444 M 20 Juni – 18 Juli 2023	8
3	<i>Muharom</i> , 1445 M 19 Juli – 17 Agustus 2023	2
4	<i>Safar</i> , 1445 M 18 Agustus – 16 September 2023	1
5	<i>Rabiul Awal</i> , 1445 M 17 September – 15 Oktober 2023	1
6	<i>Rabiul Akhir</i> , 1445 M 16 Oktober – 14 November 2023	2
7	<i>Jumadal Ula</i> , 1445 M 15 November – 14 Desember 2023	1
8	<i>Jumadil Akhir</i> , 1445 M 15 Desember 2023 – 12 Januari 2024	2
9	<i>Rajab</i> , 1445 M 13 Januari – 10 Februari 2024	1
10	<i>Syaban</i> , 1445 M 11 Februari – 11 Maret 2024	0
11	<i>Ramadhan</i> , 1445 M 12 Maret – 9 April 2024	0

12	<i>Shawal</i> , 1445 M 10 April – 9 Mei 2024	1
13	<i>Dzulqadah</i> , 1445 M 10 Mei – 7 Juni 2024	0
JUMLAH		19
JUMLAH PERNIKAHAN: 19 PENGANTIN		

Sumber: Data Perkawinan KUA Kecamatan Plered pada bulan *Dzulqadah* 2023 – *Dzulqadah* 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pasangan dari Desa Trusmi Wetan yang melangsungkan pernikahan pada bulan tersebut. Hal ini menguatkan bahwa tradisi larangan menikah pada bulan *Kapit* masih sangat kuat dipegang oleh masyarakat setempat. Keengganan untuk menikah pada bulan ini bukan hanya bersifat individu, tetapi telah menjadi kesepakatan sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, larangan menikah di bulan *Kapit* bukan sekadar kepercayaan, melainkan telah membentuk pola perilaku kolektif masyarakat Desa Trusmi Wetan yang tercermin jelas dalam data administratif pernikahan di KUA.

Di tengah masyarakat Desa Trusmi Wetan, masih terdapat persepsi yang kuat bahwa pernikahan tidak boleh dilangsungkan selama bulan *Kapit*. Kepercayaan ini bersumber dari berbagai mitos dan *takhayul*, seperti anggapan bahwa bulan *Kapit* adalah waktu yang kurang baik untuk memulai kehidupan rumah tangga, yang dapat membawa nasib buruk atau menimbulkan konflik dalam pernikahan. Meskipun tidak ada larangan resmi ataupun sanksi adat yang dapat diberlakukan secara hukum, kepercayaan ini tetap hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat dan memengaruhi keputusan mereka secara nyata. Keraguan masyarakat untuk menikah di bulan *Kapit* menunjukkan bahwa tradisi ini telah mengakar kuat, tidak lagi sekadar cerita turun-temurun, tetapi menjadi bagian dari praktik sosial yang dijalani sehari-hari.

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, pernikahan pada dasarnya merupakan suatu ibadah yang hukumnya sunnah, namun dalam kondisi tertentu bisa menjadi wajib, haram, makruh, atau mubah,

tergantung situasi pasangan yang akan menikah.³ Islam secara tegas melarang akad pernikahan dengan perempuan yang masih bersuami, perempuan yang sedang dalam masa *iddah*, perempuan yang sedang berihram, dan perempuan yang berada dalam masa pinangan orang lain. Namun, ajaran Islam tidak mengenal adanya larangan menikah berdasarkan bulan tertentu. Jika seseorang telah memenuhi syarat untuk menikah baik secara usia, kesiapan mental, maupun finansial, maka Islam justru menganjurkan untuk menyegerakan pernikahan.⁴

Dalam konteks ini, adat atau kebiasaan masyarakat disebut dengan istilah *'urf* dalam hukum Islam. Kata *'urf* berasal dari akar kata *'adah* yang berarti kebiasaan, dan dipahami sebagai sesuatu yang dikenal serta diterima secara umum dalam masyarakat.⁵ *'Urf* dibagi menjadi dua: *'urf shahih*, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan nilai luhur masyarakat; serta *'urf fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama, hukum negara, atau norma kesopanan.⁶ Dalam hal ini, larangan menikah pada bulan Kapit dapat dikategorikan sebagai *'urf fasid* apabila bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, karena tidak ada dasar hukum yang melarang pernikahan pada bulan tersebut dalam Islam. Para ulama sepakat bahwa *'urf* dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan *nash* syariat.

Penelitian mengenai larangan menikah pada bulan Kapit di Desa Trusmi Wetan memiliki nilai penting dan relevansi yang tinggi, terutama di tengah arus modernisasi yang kian pesat dan kecenderungan masyarakat yang mulai meninggalkan tradisi dan ritual lokal. Namun demikian, masyarakat Desa Trusmi Wetan masih menunjukkan keyakinan yang kuat terhadap larangan ini, menjadikannya fenomena sosial yang menarik untuk diteliti lebih dalam. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana suatu

³ Habibah Nurul Umah, "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).

⁴ Rudi Santoso, *Larangan Nikah Lusan Besan Perspektif Fenomenologi (Studi Kasus Di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)* (Doctoral Dissertation, IAIN Ponorogo), 2023.

⁵ Sidanatul Janah and IAIN Kediri, "Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum," n.d.

⁶ Sulfan Wandu Sulfan Wandu, "Eksistensi'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181–96.

komunitas mempertahankan tradisi turun-temurun di tengah perubahan sosial yang terjadi. Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian: Apa faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon masih mempercayai larangan menikah pada bulan *Kapit*? Bagaimana pandangan pemuka agama terhadap larangan tersebut? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kepercayaan tersebut? Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tradisi larangan menikah pada bulan *Kapit*, baik dari sisi sosial budaya maupun dari perspektif hukum Islam, sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam kajian hukum Islam dan budaya lokal masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang bertujuan menggali secara mendalam makna tradisi larangan menikah pada bulan *Kapit* di Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon. Lokasi ini dipilih karena tradisi tersebut masih berlangsung dan menjadi bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat setempat. Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif, untuk mendeskripsikan secara sistematis fenomena yang terjadi. Sumber data diperoleh melalui data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan delapan informan utama, yaitu sesepuh adat, tokoh agama, dan warga pelaku tradisi, serta melalui observasi partisipatif terhadap aktivitas masyarakat. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan dokumen yang relevan. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.⁷

Hasil dan Pembahasan

⁷ Milles and Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

Faktor Penyebab Masyarakat masih Mempercayai Larangan Menikah pada Bulan *Kapit*

Salah satu contoh adat budaya lokal yang masih dipraktekkan oleh masyarakat adalah larangan menikah selama bulan *Kapit*.⁸ Praktik ini merupakan jenis adat daerah yang mengatur larangan menikah selama bulan *Kapit*. Secara umum, penduduk Desa Trusmi Wetan cukup khawatir dengan pembagian hari, bulan, dan tahun dalam rangka memenuhi hajat tertentu seperti pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara menurut Ibu Ns selaku Masyarakat di Desa Trusmi Wetan saat diwawancarai beliau memaparkan mengenai faktor penyebab masih mempercayai larangan menikah pada bulan *Kapit*. Penduduk Desa Trusmi Wetan masih memegang teguh tradisi leluhur mereka. Kelompok Desa Trusmi Wetan memiliki beberapa adat istiadat, salah satunya adalah larangan menikah pada bulan *Kapit*. Sejak zaman dahulu, masyarakat telah mengikuti adat ini secara turun-temurun. Selain larangan menikah pada bulan *Kapit*, tanggal pernikahan juga diharuskan pada bulan yang baik, dan khitanan juga harus dilaksanakan pada bulan turun. Untuk menentukan hari dan waktu yang tepat untuk melangsungkan pernikahan, masyarakat berkonsultasi dengan orang tua atau tetua adat di desa tersebut. Hal ini dilakukan karena mereka lebih mengetahui tentang momen yang baik.⁹

Berdasarkan hasil wawancara menurut Ibu Astn sebagai Masyarakat juga menyampaikan hal yang sama, namun beliau menambahkan menikah selama bulan *Kapit* dianggap dapat membawa kekacauan dalam rumah tangga, termasuk seringnya terjadi pertengkaran setelah menikah. Karena orang tua kita dulu lebih tahu daripada kita, mereka juga menyarankan untuk tidak menikah selama bulan *Kapit* untuk melindungi calon pasangan.¹⁰

⁸ Via Nailatul Husna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tdadisi Mayangi (Studi Kasus Di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember)* (Doctoral Dissertation, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Progam Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah))., 2020.

⁹ Ns, *Wawancara Selaku Masyarakat Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon*, 2024.

¹⁰ Astn, *Wawancara Selaku Masyarakat Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon*, 2024.

Ritual adat dan kepercayaan terhadap pesan leluhur masih sangat kental di Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hal ini hanyalah sebuah kepercayaan budaya, sebuah kebiasaan yang sudah berlangsung lama yang diamanatkan oleh para leluhur untuk tidak melakukan pernikahan selama bulan *Kapit*. Keberadaan kepercayaan ini menunjukkan betapa kuatnya nilai-nilai tradisional yang dianut oleh penduduk Desa Trusmi Wetan. Mereka percaya bahwa ajaran nenek moyang sangat bijaksana dan harus diikuti. Kebiasaan ini telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat dan sulit untuk diubah dengan cepat, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang kuat untuk mendukung gagasan ini. Ritual adat dan kepercayaan terhadap pesan para leluhur masih sangat kental di Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ini hanyalah sebuah kepercayaan komunal, sebuah kebiasaan yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Untuk memastikan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, masyarakat percaya bahwa yang terbaik adalah mengikuti praktik tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa anggapan bahwa pernikahan dilarang pada bulan *Kapit* merupakan salah satu cara penduduk Desa Trusmi Wetan menunjukkan pengaruh adat yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pandangan Pemuka Agama terhadap Larangan Menikah pada Bulan *Kapit*

Asal-usul adat larangan menikah di bulan *Kapit* di Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, sangat sulit ditelusuri. Melalui dogma, tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dogma dalam artian para orang tua secara konsisten menuntut anak-anaknya untuk mengikuti pandangan ini tanpa memberikan penjelasan mengenai asal-usulnya. Menjadi sebuah tradisi karena acara ini berlangsung begitu lama. Primbon adalah sumber dari pembatasan ini. Primbon mengkaji cara berpikir orang Jawa kuno. Di Jawa, primbon sudah ada sejak sebelum datangnya Islam. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa primbon telah diresapi oleh prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan hasil wawancara menurut Bapak Af, sebagai salah satu lebe atau pemuka agama di Desa Trusmi Wetan, beliau

memaparkan pandangannya terhadap larangan menikah pada bulan *Kapit*. Saya mempercayai adanya larangan menikah pada bulan *Kapit*. Alasan utamanya aturan adat seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu atau dari nenek moyang. Masyarakat disini tidak ada yang melakukan pernikahan pada bulan *Kapit*. Pertama kali kepercayaan larangan menikah pada bulan *Kapit* ini ada karena berasal dari orang tua terdahulu yang turun kepada anak cucunya. Kepercayaan ini berkembang sejak zaman dahulu hingga sekarang. Masyarakat disini mendapatkan informasi larangan menikah pada bulan *Kapit* dari buyut. Kepercayaan ini masih bertahan hingga saat ini kembali lagi dasarnya karena adat. Memang, dalam hukum Islam menikah boleh dilakukan kapan saja. Bahkan ulama menolak bahwa bulan *Kapit* ini membawa sial. Tapi, adat disini memang seperti ini.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara menurut Ustadz Syfdn selaku pemuka agama di Desa Trusmi Wetan. Beliau memaparkan pandangannya terhadap larangan menikah pada bulan *Kapit*. Menurut saya, menikah selama bulan *Kapit* sama sekali tidak dilarang. Karena, kecuali jika kita sedang ihrom, pernikahan diperbolehkan menurut hukum Islam kapan saja. Saya juga tidak yakin mengapa menikah selama bulan *Kapit* dianggap ilegal; mungkin penduduk setempat hanya mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh nenek moyang mereka. Saya juga tidak mengerti mengapa masih ada anggapan bahwa menikah pada bulan ini adalah sesuatu yang buruk. Namun, hampir tidak ada satu pun cerita Islam yang mengatakan bahwa bulan *Kapit* atau *Dzulqa'dah* adalah waktu yang buruk untuk menikah.¹²

Kebanyakan orang yang menganut pantangan ini melakukannya karena mereka percaya bahwa pantangan ini merupakan warisan dari nenek moyang mereka. Mereka berpikir bahwa menikah pada bulan *Kapit* akan membawa kesialan atau bencana ke dalam rumah tangga mereka. Mereka terutama mengandalkan adat istiadat yang kuat untuk menegaskan pandangan ini, meskipun faktanya tidak ada bukti ilmiah atau ajaran agama tertentu yang mendukungnya. Kepercayaan ini telah tertanam kuat dalam masyarakat sehingga sulit untuk diubah sebagai

¹¹ Af, Wawancara Selaku Pemuka Agama Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, 2024.

¹² Syfdn, Wawancara Selaku Pemuka Agama Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, 2024.

norma sosial. Mereka yang mengikuti agama ini biasanya menghindari pernikahan selama bulan *Kapit* karena khawatir akan hasil negatif yang mungkin terjadi. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya tradisi membentuk sikap dan tindakan masyarakat.

Namun, mereka yang tidak setuju dengan aturan ini berpendapat bahwa tidak ada bukti yang dapat diandalkan untuk mendukung posisi mereka. Keyakinan agama yang tidak melarang pernikahan di bulan tertentu lebih konsisten dengan hal ini. Mereka merasa bahwa gagasan bahwa pernikahan dilarang selama bulan *Kapit* adalah tidak benar dan tidak perlu ditanggapi dengan serius.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Menikah pada Bulan *Kapit*

Dalam hukum Islam, dikenal kaidah *al-'adah al-muhakkamah*, yaitu prinsip bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan dasar penetapan hukum apabila tidak terdapat dalil syar'i yang jelas. Namun demikian, tidak semua bentuk adat dapat dijadikan pijakan dalam menetapkan hukum Islam. Kaidah ini lahir dari realitas sosial bahwa pola hidup masyarakat sering kali dibentuk oleh nilai-nilai dan norma yang telah dijalankan secara turun-temurun, sehingga menjadi bagian dari identitas kolektif suatu komunitas. Meski demikian, hanya adat yang tergolong *al-'adah as-ṣaḥīḥah*, yakni kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, nilai kesopanan, dan hukum positif yang dapat dijadikan landasan hukum. Sebaliknya, *al-'adah al-fāsidah*, atau kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam.¹³

Larangan menikah pada bulan *Kapit* yang berlaku di masyarakat Desa Trusmi Wetan didasari oleh kepercayaan adat yang masih kental dengan pengaruh animisme dan dinamisme. Kepercayaan ini diwariskan secara turun-temurun dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap orang tua dan leluhur. Mereka meyakini bahwa menikah pada bulan *Kapit* akan mendatangkan kesialan atau kesulitan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, larangan ini dijalankan sebagai bentuk kehati-hatian dalam memilih waktu yang

¹³ Habibah Fiteriana, "Realisasi Kaidah Fiqh Al-'Aadah Muhakkamah Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam," n.d.

dianggap baik, dengan harapan pernikahan yang dilangsungkan membawa keberkahan, ketenteraman, serta kelangngan rumah tangga.

Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam, tidak terdapat ketentuan *syar'i* yang melarang pernikahan pada bulan tertentu, termasuk bulan *Kapit* (*Dzulqa'dah*). Karena dalam Islam, pernikahan cukup dengan memenuhi syarat dan rukunnya saja.

Perlu disadari bahwa hukum berbasis adat dapat berubah seiring waktu dan tempat, mengikuti dinamika sosial masyarakat. Meskipun sebagian masyarakat telah terpengaruh oleh modernisasi, mayoritas penduduk Desa Trusmi Wetan masih memegang teguh tradisi larangan menikah pada bulan *Kapit* sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya lokal. Dalam konteks ini, hukum Islam memandang adat sebagai kebiasaan yang telah dilakukan secara konsisten dan tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, tradisi larangan menikah pada bulan *Kapit* perlu ditinjau secara kritis agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih mengutamakan kemaslahatan, rasionalitas, dan tidak memberatkan umat.¹⁴

Masyarakat Desa Trusmi Wetan secara umum menyadari dan mematuhi larangan menikah selama bulan *Kapit*. Kebiasaan ini tidak hanya dipahami sebagai kepercayaan semata, tetapi telah menjadi bagian dari tindakan sosial yang terus diulang dan akhirnya dianggap sebagai sebuah tradisi. Dalam konteks hukum Islam, kebiasaan atau tradisi semacam ini dikenal dengan istilah '*urf*', yaitu segala bentuk keadaan, pernyataan, atau tindakan yang dikenal dan diterima oleh masyarakat secara konsisten, baik dalam bentuk pengamalan maupun pengabaian terhadap suatu perbuatan.¹⁵ Oleh karena itu, larangan menikah pada bulan *Kapit* dapat dikategorikan sebagai '*urf*', karena telah dikenal dan dijalankan oleh masyarakat secara turun-temurun.

¹⁴ Richah Rahmawati and Siti Aminah, "Tinjauan'Urf Terhadap Tradisi Arakan Pengantin Dalam Pernikahan: Studi Kasus Desa Morocalan, Glagah, Lamongan.," *Qomaruna Journal of Multidisciplinary Studies* 2, no. 1 (2024): 127-137.

¹⁵ Omi Adam Gegana and Abdul Qodir Zaelani, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak.," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 18-32.

Namun demikian, dalam ilmu ushul fiqh, 'urf terbagi menjadi dua jenis: 'urf *shahih* dan 'urf *fasid*.¹⁶ Penilaian terhadap suatu 'urf sangat bergantung pada niat dan keyakinan masyarakat yang menjalankannya. Jika masyarakat meyakini bahwa bulan *Kapit* membawa keburukan dan mengandung unsur kesialan, maka tradisi larangan menikah pada bulan tersebut tergolong sebagai 'urf *fasid*, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Islam yang melarang keyakinan terhadap hal-hal yang tidak berdasar pada wahyu. Sebaliknya, apabila kebiasaan tersebut dijalankan sebagai bentuk kehati-hatian tanpa disertai keyakinan terhadap hal-hal mistis, serta tetap mengakui kekuasaan Allah dalam menentukan takdir, maka ia dapat dikategorikan sebagai 'urf *shahih*.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa secara normatif tidak terdapat *nash* yang secara tegas melarang pernikahan pada bulan *Kapit*. Islam hanya menetapkan larangan menikah dalam kondisi tertentu, seperti menikahi perempuan yang masih bersuami, masih dalam masa *iddah*, sedang berihram, atau dalam pinangan orang lain. Oleh karena itu, larangan menikah pada bulan *Kapit* yang diyakini masyarakat Desa Trusmi Wetan lebih bersumber pada tradisi dan kepercayaan leluhur, bukan pada ketentuan *syar'i*. Kebiasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai 'urf *fasid* karena bertentangan dengan dasar hukum Islam yang tidak membatasi pernikahan berdasarkan waktu tertentu. Dengan demikian, setiap individu yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan diperbolehkan untuk menikah kapan saja, termasuk pada bulan *Kapit*, selama tidak ada larangan yang sah menurut *nash* syariat.

KESIMPULAN

Larangan menikah pada bulan *Kapit* di Desa Trusmi Wetan merupakan bentuk 'urf *amali* yang mengikat secara sosial dan berakar pada transmisi adat istiadat secara turun-temurun. Meskipun tidak memiliki dasar *syar'i* secara eksplisit, praktik ini masih diyakini masyarakat karena dianggap membawa keselamatan sosial dan

¹⁶ Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (December 16, 2019): 155–76, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

keberkahan, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan leluhur.

Dalam tinjauan hukum Islam, tradisi ini tergolong ‘urf fāsīd, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip *tahrīm al-tathayyur* (larangan berprasangka sial) dan syariat Islam yang menjunjung kemaslahatan serta tidak menetapkan pembatasan waktu tertentu dalam akad nikah. Kaidah *al-‘ādah al-muḥakkamah* hanya berlaku jika adat tersebut memenuhi kriteria *ṣaḥīḥ*, yakni tidak bertentangan dengan nash dan rasionalitas maqāṣid al-syarī‘ah. Oleh karena itu, adat seperti ini—yang dibingkai oleh anggapan kesialan dan mistisisme waktu—secara normatif tidak dapat dijadikan landasan hukum Islam yang valid.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus tunggal, dengan delapan informan kunci yang berasal dari masyarakat adat dan tokoh agama. Meskipun memberikan data yang mendalam dan kontekstual, keterbatasan jumlah informan dan cakupan wilayah penelitian menjadi hambatan dalam melakukan generalisasi. Selain itu, pendekatan ini belum menyertakan pembacaan tekstual terhadap dinamika *ijtihād ushuliyin kontemporer* atas posisi ‘urf dalam konteks hukum keluarga modern.

Novelty utama dari penelitian ini terletak pada analisis kategorisasi ‘urf fasid terhadap larangan menikah pada bulan Kapit berbasis konteks praksis masyarakat Muslim Jawa, yang selama ini cenderung direduksi hanya dalam kerangka folkloristik atau budaya lokal semata. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada deskripsi tradisi (misalnya: Rahmawati & Aminah, 2024; Husna, 2020 dalam SINTA 2), atau sekadar membandingkan dengan praktik hukum adat lain (seperti Gegana & Zaelani, 2022), penelitian ini menghadirkan sintesis antara teori ushul fiqh dan dinamika sosial lokal dan Penilaian kritis terhadap status hukum adat dengan pendekatan kaidah fikih, yang jarang dilakukan dalam studi-studi berbasis lokalitas. Lebih lanjut, dibandingkan artikel seperti “Customary Practices in Marriage Law Reform in Indonesia” yang terbit di jurnal *Indonesia Law Review* tahun 2021, yang menyoroti reformasi normatif hukum nasional berbasis adat, artikel ini menekankan intervensi edukatif dan epistemik dalam komunitas adat Muslim tradisional, menjadikannya signifikan untuk konteks *grassroots transformation*. Dengan demikian, studi ini berkontribusi pada perluasan wacana *hukum Islam kontekstual*, terutama dalam hal penegasan batas antara budaya lokal dan prinsip syariah universal,

yang selama ini menjadi tantangan dalam pendekatan Islamisasi hukum dan pendidikan hukum Islam di masyarakat Muslim Indonesia.

Dari penelitian ini, implikasi dan rekomendasinya adalah, bagi masyarakat, perlu dikembangkan strategi edukasi hukum Islam berbasis budaya lokal agar terjadi transformasi nilai adat tanpa merusak identitas komunitas. Bagi pembuat kebijakan, rekomendasi ini mendorong penguatan program pembinaan pranikah di KUA yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga kultural dan ideologis. Bagi akademisi, hasil penelitian ini membuka ruang diskusi tentang limitasi adat dalam pembentukan norma hukum Islam, serta urgensi rekonstruksi epistemologis dalam fiqh al-'urf melalui pendekatan maqāṣidiyyah.

Daftar Pustaka

Af. *Wawancara Selaku Pemuka Agama Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon*, 2024.

Ambarwati, Alda Putri Anindika, Indah Lylis Mustika. "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia,." *Prosiding SENASBASA* 3 (2018): 17-22.

Astn. *Wawancara Selaku Masyarakat Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon*, 2024.

Fiteriana, Habibah. "Realisasi Kaidah Fiqh Al-'Aadah Muhakkamah Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam,." n.d.

Gegana, Omi Adam, and Abdul Qodir Zaelani. "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 18-32.

Husna, Via Nailatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tdadisi Mayangi (Studi Kasus Di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember)* (Doctoral Dissertation, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Progam Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah))., 2020.

- Janah, Sidanatul, and IAIN Kediri. "Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum," n.d.
- Maimun, Maimun. "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata." *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (June 29, 2022): 12–21. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>.
- Milles, and Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Ns. *Wawancara Selaku Masyarakat Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon*, 2024.
- Rahmawati, Richah, and Siti Aminah. "Tinjauan'Urf Terhadap Tradisi Arakan Pengantin Dalam Pernikahan: Studi Kasus Desa Morocalan, Glagah, Lamongan." *Qomaruna Journal of Multidisciplinary Studies* 2, no. 1 (2024): 127-137.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (December 16, 2019): 155–76. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.
- Santoso, Rudi. *Larangan Nikah Lusan Besan Perspektif Fenomenologi (Studi Kasus Di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo) (Doctoral Dissertation, IAIN Ponorogo)*., 2023.
- Syfdn. *Wawancara Selaku Pemuka Agama Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon*, 2024.
- Umah, Habibah Nurul. "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).
- Wandi, Sulfan Wandu Sulfan. "Eksistensi'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181–96.